



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500

Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 228 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TARIF UANG KULIAH TUNGGAL**

**BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016/2017**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran mahasiswa baru program S1 tahun 2015, dipandang perlu ditetapkan tarif uang kuliah tunggal bagi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016/2017.**
- PERTAMA : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan besarnya Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2016/2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didasarkan atas (1) keadaan dan penghasilan orang tua, (2) jenis dan jumlah pengeluaran, (3) alat transportasi dan komunikasi, dan (4) kepemilikan aset.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2016.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Biro;

Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 Mei 2016

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 228 TAHUN 2016

TENTANG  
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI  
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA TAHUN 2016/2017

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2016/2017

No.	Kategori	Tarif Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa (dalam Rupiah)		
		Kelompok A (Prodi Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Bahasa/Sastra)	Kelompok B (Prodi MIPA, Olahraga, Seni, Geografi dan PGSD)	Kelompok C (Prodi Teknik)
1	I	500,000	500,000	500,000
2	II	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	III	2,400,000	2,400,000	2,400,000
4	IV	3,500,000	4,000,000	4,700,000
5	V	4,000,000	4,700,000	5,300,000
6	VI	4,700,000	5,300,000	6,000,000
7	VII	5,500,000	6,200,000	7,000,000

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002